

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era teknologi juga dikenal dengan -era 4.0 ditandai kemajuan teknologi yang membuat hidup lebih mudah dan menyenangkan bagi manusia. Salah satu ilustrasinya adalah perkembangan metode pembayaran saat ini. Pada awalnya, semua pembayaran dilakukan secara tunai, tetapi akhirnya, metode yang lebih baru digunakan. Salah satu perkembangan terbaru adalah teknologi keuangan Islam, lebih sering disebut sebagai fintech Islam. Sebuah inovasi yang mengubah sistem, mengubah perilaku manusia, dan mengubah harapan mengenai akses ke berbagai fitur layanan elektronik dan informasi adalah transisi teknologi informasi ke era digital.

Layanan keuangan berbasis perangkat lunak adalah fokus utama dari industri teknologi keuangan, juga dikenal sebagai fintech. Jenis produk teknologi yang paling banyak digunakan adalah sistem yang dibuat untuk menggunakan cara-cara tertentu untuk membuat uang bergerak. Inovasi Fintech terjadi ketika sebuah perusahaan di industri jasa keuangan menggunakan teknologi mutakhir untuk mempercepat dan menyederhanakan berbagai layanan keuangan yang ditawarkannya, menjadikannya lebih nyaman bagi pelanggan atau masyarakat umum. Sebagai teknologi yang memungkinkan bisnis bersaing secara efektif di abad kedua puluh satu, fintech saat ini mendapatkan perhatian global.

Tempat pertama dengan sistem FinTech Islami adalah Dubai, Uni Emirat Arab. Pada tahun 2014, Beehive menerima sertifikat pertama untuk pasar pinjaman peer-to-peer. Beehive hadir di pasar dan merupakan salah satu perusahaan fintech terkemuka di dunia. Beehive adalah perusahaan fintech berbasis syariah pertama dan sejak itu telah berkembang ke Singapura dan Malaysia di Asia. Malaysia telah melihat pengenalan Hello Gold, yang kompatibel dengan Syariah dan menggunakan teknologi blockchain. Pelan tapi pasti, fintech ini juga mulai memantapkan diri di Indonesia. Pesatnya pertumbuhan Fintech dapat dilihat di berbagai bidang, seperti pembayaran di muka, pinjaman, keuangan pribadi, investasi ritel, pengiriman uang, crowdfunding dan penelitian. keuangan, antara lain. Pada tahun 2006 hanya ada empat perusahaan fintech, tetapi pada tahun 2007 ada 16. Kemudian pada tahun 2015 terjadi peningkatan publisitas. Perkembangan terakhir di fintech telah menghasilkan sekitar 161 lembaga terdaftar di Otoritas Moneter Administrasi (OJK) pada tahun 2020. Sementara itu, Satgas Peringatan Investasi (SWI) Tongam L. Tobing dalam wiratmini (2020) menemukan bahwa 508 fintech peer-to-peer lending ilegal dari Januari hingga Maret 2020 dan ada 2.406 organisasi. Dari Januari 2018 hingga Maret 2020 Fintech juga menawarkan - Bank dan bank kemampuan untuk menyediakan layanan pembayaran dan transfer antar jaringan.

Ekspansi fintech saat ini tidak hanya berdampak pada negara maju tetapi juga negara berkembang seperti Indonesia. Peluang pada saat uang digital atau cryptocurrency akan menggantikan uang kertas diciptakan oleh


ekspansi yang cepat. Salah satu layanan yang termasuk dalam fintech adalah digital banking, yaitu sistem yang digunakan bank untuk memenuhi kebutuhan nasabah melalui pemanfaatan teknologi digital dan online. Contoh layanan perbankan digital termasuk SMS banking, internet banking, phone banking, mobile banking dan video banking. akrab dengan EDC dan ATM. Selain itu, beberapa bank telah meluncurkan layanan keuangan informal (Laku Pandai) untuk mendorong inklusi keuangan. Sesuai kebijakan OJK, layanan perbankan informal ini tersedia. Keberadaan fintech syariah di masyarakat menjadi jawaban atas segala permasalahan jasa keuangan tradisional. Fintech syariah berbeda dari fintech biasa karena menganut prinsip yang sama dan memiliki dewan pengawas yang bertanggung jawab atas semua aktivitasnya.

Kehadiran fintech syariah menjadi solusi karena mayoritas umat Islam di Indonesia ingin menjauhi riba, gharar dan maysir. Banyak orang yang ingin menggunakan fintech syariah juga ingin mengetahui apakah layanan tersebut aman dari waktu ke waktu. mengkaji alasan maraknya penggunaan fintech syariah. Seperti yang diamati, semakin banyak orang di Banjarmasin yang menguasai perbankan digital karena efisiensi dan kenyamanannya. Banyak orang yang telah menggunakan layanan ini merasa berguna, menghemat waktu dan puas. Karena lebih mudah digunakan dan lebih efisien, perbankan digital digunakan oleh hampir semua orang, dari anak-anak hingga orang dewasa, terutama kaum milenial, sebagai bagian dari era globalisasi. Karena mereka lebih mengenal media dan teknologi digital, tentu digital memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana teknologi digunakan.

Mayoritas masyarakat Indonesia yang menggunakan internet adalah generasi milenial yang juga dikenal sebagai –generasi booming internet karena sering menggunakan pesan instan dan media sosial. Untuk wilayah Banjarmasin, dimana digital atau internet banking sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang diamati oleh observasi sebelumnya, keputusan warga Banjarmasin untuk menggunakan fintech syariah dipengaruhi oleh usability, convenience, trust, efficiency, dan risk.

Model Penerimaan Teknologi, atau disingkat TAM, adalah teori yang biasa digunakan untuk menentukan seberapa baik orang mengadopsi teknologi baru. Kerangka kerja TAM diciptakan oleh Davis pada tahun 1989 untuk memikirkan niat untuk menggunakan teknologi informasi. Model yang disebut TAM berfokus pada bagaimana orang berpikir tentang penggunaan teknologi. Model ini dikembangkan berdasarkan persepsi pengguna terhadap manfaat dan kemudahan penggunaan teknologi informasi. Untuk penelitian, Model

Model TAM menggabungkan manfaat yang dirasakan sebagai karakteristik yang melekat. Tujuan dari variabel ini adalah untuk menjelaskan seberapa membantu teknologi baru bagi pengguna dalam memicu minat mereka. Seperti industri fintech syariah saat ini. Minat masyarakat terhadap fintech syariah juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, salah satunya adalah efektivitasnya.



Sumber <https://dataindonesia.id/>

Kehadiran fintech syariah memudahkan segala aktivitas khususnya di wilayah Banjarmasin. Tindakan individu berdasarkan fakta ini meningkatkan minat mereka pada teknologi modern, membuat segalanya lebih mudah. Untuk idenya, Technology Acceptance Model (TAM) digunakan. adalah salah satu model yang digunakan untuk menentukan sejauh mana orang menerima teknologi baru. Davis (1989) memperkenalkan TAM untuk menjelaskan kebiasaan penggunaan komputer.

Menurut penelitian, TAM cocok untuk diterima oleh pengguna komputer. Padahal, masih banyak strategi akuisisi pengguna lain selain TAM. Seperti Dissemination of Initiative atau Use and Appreciation (DOI). Namun, karena kemampuannya beradaptasi dengan faktor penerimaan pengguna, TAM lebih dapat diterapkan pada penelitian fintech syariah.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam menggunakan

fintech syariah. Berdasarkan kondisi di atas, penulis memfokuskan pada bidang penelitian sebagai berikut: “ **FAKTOR FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPUTUSAN MASYARAKAT MENGGUNAKAN FINTECH SYARIAH DI KOTA BANJARMASIN** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka masalah yang akan dikaji dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan *fintech* Syariah oleh masyarakat di kota Banjarmasin?
2. Apa saja faktor – faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam menggunakan *fintech* syariah di Kota Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dijelaskan pada latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya adalah:

1. Cari tahu bagaimana masyarakat Banjarmasin menggunakan fintech syariah.
2. Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menggunakan fintech syariah di kota Banjarmasin

D. Kegunaan Penelitian

1. Mahasiswa dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengetahui lebih jauh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menggunakan fintech syariah di kota Banjarmasin.
2. Saya dan akademisi dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi tentang fintech syariah.

E. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 (dua) manfaat yakni:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mahasiswa dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menggunakan fintech syariah di kota Banjarmasin.
 - b. Saya dan akademisi dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi fintech syariah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini hendaknya dapat digunakan oleh peneliti untuk mengajarkan kepada mahasiswa cara berpikir ilmiah berdasarkan ilmu yang mereka pelajari di bangku kuliah
 - b. Kami berharap para sarjana dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai informasi tambahan dan sebagai dasar perbandingan dengan penelitian lain.
 - c. Tempat belajar dapat dianggap langsung atau tidak langsung.

F. Definisi Operasional

Penulis menjelaskan judul untuk menghindari kebingungan mengenai arti dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. **FAKTOR FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPUTUSAN MASYARAKAT DALAM MENGGUNAKAN *FINTECH* SYARIAH DI KOTABANJARMASIN**

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Hal-hal (peristiwa, keadaan) yang mempengaruhi terjadinya disebut faktor. Pengguna fintech syariah mempertimbangkan kemudahan, keandalan, kegunaan, efisiensi, dan risiko penggunaan fintech syariah untuk mengambil keputusan. Kemudahan penggunaan fintech syariah Fintechsyariah adalah masalah preferensi pribadi. Kepercayaan masyarakat terhadap fintech syariah juga dipengaruhi oleh apakah layanan tersebut digunakan dan dilindungi oleh badan hukum. Hal ini terlihat dari berbagai peristiwa yang terjadi. Belakangan ini, sejumlah layanan yang mengaku terdaftar dan dipantau oleh para terduga kustodian menjadi sumber kepentingan publik (BAB III.Pdf, n.d.).

Ukuran kegunaan suatu layanan dalam proses pengambilan keputusan pengguna tekfin Syariah adalah kemampuannya untuk memfasilitasi aktivitas individu dan kegunaan layanan dalam proses pengambilan keputusan mereka. Efektivitas fintech syariah terletak pada kemampuannya untuk menyederhanakan dan mempercepat individu. kerja. Evaluasi keputusan pengguna fintech syariah digunakan untuk mengetahui

efektivitas fintech syariah. Pengguna ini menginginkan operasi yang sederhana, cepat, dan mudah.

2. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengaruh sebagai –suatu kekuatan yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang membantu membentuk watak, keyakinan, atau tindakan seseorang. (KBBI, 2002: 852).
3. Hal-hal yang berkaitan dengan keputusan suatu keputusan telah ditentukan" (setelah pertimbangan, pemeriksaan, dll) menjadi apa yang Kamus Besar Bahasa Indonesia definisikan sebagai "keputusan". tentukan, KBBI)
4. Hiyanti dkk. mengatakan bahwa proses investasi, distribusi uang dan transaksi berbasis Syariah telah dipromosikan dan difasilitasi oleh Fintech Syariah, menggabungkan teknologi informasi baru dengan produk dan layanan. keuangan dan teknologi yang ada. Penyediaan layanan keuangan berbasis syariah disebut sebagai Teknologi Keuangan Syariah (fintech syariah) dalam Fatwa MUI (Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, no. 117/DSN-MUI/II/2018).

G. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

1. Technology Acceptance Model (TAM) dan Theory of Planned Behavior (TPB) oleh Siti Nur Annisa Amalia (2018), –Faktor-faktor yang mempengaruhi self-interest pada Islamic financial technology (fintech) (Paytren) sebagai alat transaksi pembayaran), mengungkapkan bahwa sikap dan Persepsi manfaat mempengaruhi minat menggunakan aplikasi Paytren

sebagai alat transaksi pembayaran Persepsi kegunaan juga dipengaruhi secara signifikan oleh kemudahan penggunaan Persepsi masyarakat tentang kegunaan Paytren berbanding terbalik dengan kriteria subjektif dari aplikasi Moh. Studi 2017 -Analisis Sikap Pengguna Paytren Saat Menggunakan Model Penerimaan Teknologil oleh Siri, Fitriyani dan Asti Herliana, persepsi kegunaan merupakan faktor yang berhubungan dengan sikap berdampak tinggi. Variabel kemudahan penggunaan dirasakan sangat dipengaruhi oleh sikap terhadap penggunaan.

2. Distribusi kuisioner kuantitatif ditemukan dalam penelitian 202 oleh Mira Misissaifi, FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGGUNAAN SYARIAH FINTECH (Studi Eksperimen di Daerah Istimewa Yogyakarta). Technology Acceptance Model (struktur TAM meliputi persepsi kegunaan (PKG), kemudahan penggunaan (PKM), sikap (SKP) dan niat menggunakan (NMG)) Kriteria subjektif (NS)), Risiko (SSR) dan Kepatuhan Syariah (SHC) Berbasis pada pembahasan penelitian ini, dapat dikatakan bahwa hampir semua asumsi dapat diterima:
 - a. Norma subjektif memiliki efek positif pada manfaat yang dirasakan. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi seseorang tentang manfaat yang akan diperoleh dengan memilih fintech syariah sebagai platform keuangan pribadinya akan dibentuk oleh dorongan dari orang-orang terdekatnya, yaitu seluruh keluarga. dan teman. tempat kerja yang sudah menggunakan fintech syariah. Amalia (2018), penelitian Niswah dkk.

mengkonfirmasi temuan 2019 ini, menunjukkan bahwa norma subjektif memengaruhi manfaat atau keuntungan yang dirasakan.

- b. Manfaat atau kegunaan fintech syariah yang dirasakan juga mempengaruhi minat seseorang untuk menggunakannya. Kemudahan penggunaan yang dirasakan dan standar subjektif memiliki dampak 64,6% pada kegunaan yang dirasakan, menurut hasil R-kuadrat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fintech syariah merupakan inovasi teknologi serupa di sektor keuangan, namun jika banyak orang merekomendasikan atau mendukungnya, selain kemudahan penggunaannya juga akan mempengaruhi persepsi pengguna terhadap manfaat yang akan mereka buang. pilihan ini. Amalia (2018), Sari dkk. (2019) Penelitian yang dilakukan juga menegaskan hal ini. (2019), Wixom & Todd (2005), Priyono (2017) dan 78 Shipps & Phillips Menurut penelitian ini, memiliki teknologi yang mudah dipelajari dan digunakan pasti akan membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. atau menanggapi permintaan sebelumnya.
- c. Keputusan seseorang untuk menggunakan keuangan Islam sebagai layanan keuangan juga dipengaruhi oleh kepatuhan Syariah. Oleh karena itu, kepatuhan Syariah di sektor fintech Syariah tidak hanya akan membantu perusahaan menghasilkan uang, tetapi juga mengajari pelanggannya untuk lebih berhati-hati. Menurut penelitian El Janusi (2012), kepatuhan Syariah merupakan faktor terpenting dalam pengembangan tata kelola Syariah di lembaga keuangan, khususnya

bank syariah. Ini menunjukkan pentingnya menghormati Syariah. Meskipun fintech syariah merupakan jenis layanan keuangan baru, pengguna akan lebih cenderung ingin menggunakan fintech syariah sebagai layanan keuangan ketika kepatuhan syariah dapat digunakan dalam setiap transaksi. Sikap merupakan faktor terpenting apakah seseorang menggunakan fintech syariah atau tidak. Perilaku seseorang mencerminkan bagaimana perasaan mereka tentang sesuatu. Oleh karena itu, jika ada yang beranggapan bahwa kehadiran fintech syariah dapat bermanfaat untuk pekerjaan mereka, mudah digunakan, dapat diandalkan untuk mengelola semua transaksi keuangan, dapat mengandalkan itu. untuk menghadapi segala risiko yang mungkin timbul dan mengikuti syariah, hal ini pasti akan membuat mereka memilih fintech. .Syariah. Seseorang akan percaya bahwa mengadopsi fintech syariah adalah pilihan yang tepat mengingat segala manfaat dan kemudahannya. membawa. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Aslam et al. (2017), Chuang dkk. (2016) dan Amalia, mendukungnya. Menurut hasil penelitian, mereka setuju bahwa sikap mempengaruhi niat untuk menggunakan teknologi. Niat seseorang untuk menggunakan atau mengadopsi teknologi lebih tinggi ketika sikap mereka terhadapnya lebih tinggi dan lebih optimis.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini memiliki lima bab, dan setiap bab membahas tentang susunan informasi yang sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas. Berikut adalah cara penulisan yang sistematis:

BAB I Latar belakang masalah penelitian memberikan garis besar masalah yang ingin diangkat oleh penulis; rumusan masalah adalah pertanyaan yang diturunkan dari konteks yang telah dijelaskan sebelumnya; tujuan penelitian adalah hasil yang ingin dicapai oleh penulis; definisi operasional diberikan untuk memberikan pemahaman yang terarah agar tidak memberikan konotasi yang luas; tinjauan pustaka yang berfungsi sebagai pengetahuan penelitian sebelumnya juga menimbulkan pertanyaan yang sama atau berbeda sebagai referensi bagi penulis tentang masalah tersebut; dan sistematika penulisan yang memudahkan penyusunan skripsi tersebut.

Bab II merupakan landasan teori. Ini termasuk konsep fintech Syariah, perbedaan antara fintech Syariah dan fintech Syariah, evolusi fintech Syariah dan berbagai jenis fintech Syariah. Ini termasuk teori pendukung dari buku, literatur, dan sumber informasi dan referensi lain yang terkait dengan topik penelitian.

BAB III Metode penelitian yang diuraikan pada Bab III meliputi jenis dan pendekatan data, lokasi penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data. dan analisis data.

BAB IV Hasil Analisis Data Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penggunaan Fintech Syariah masyarakat kota Banjarmasin disajikan

pada Bab IV laporan penelitian ini, beserta gambaran umum subjek yang diteliti. Cari . riset. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh rumusan masalah, analisis data dan hasil dibahas pada Bab III, serta studi literatur dan pengukuran.

BAB V menyimpulkan bab ini dengan rekomendasi mengenai isu-isu yang telah dibahas sebelumnya dan disajikan dalam Bab I sampai IV. Setelah itu akan disampaikan beberapa rekomendasi yang dianggap penting dan perlu